

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR #21.3 /157.2 /Dikbud/2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BAI TUL HIKMAH UNTU MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KECAMATAN CIBADAK KABUPAT SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2006/2007

BUPATI SUKABUMI

1embaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan BAITUL HIKMAH Nomor 19/YBH/KU/VII/2 tanggal 12 Juli 2005

Ienimbang

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan kehuarg b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat un menyelenggarakan pendidikan, Yayasan BAITUL HIKMAH yang beralam: Kampung Tenjojaya, Desa Tenjojaya, Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabi Propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan SEKOLAH MENENG ATAS di Kecamatan CIBADAK Kabupaten Sukabumi Tahun Pelaj
 - 2006/2007;
 c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yay:
- sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah dipenuhi;
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b da maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat atas nama Bu Sukabumi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukab menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada Yaya BAITUL HIKMAH yang bermaksud untuk mendirikan SEKOL MENENGAH ATAS dengan nama SMA ISLAM BAITUL HIKM beralamat di Kampung Tenjojaya Desa / Kelurahan Tenjojaya Kecama CIBADAK Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada Tahun Pelaja

lengingat

2006/2007

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentu Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Neg Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Peruba Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tamba Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamba Lembaran Negara Nomor 4286):

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 ientang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11 Peraturan Pemerintah Republik Indonésia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413).

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002.

tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

13 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 21 Seri D);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah

Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 22 Seri D).

15 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 6 Seri A);

17 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);

18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang Penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi:

MEMUTUSKAN

tapkan

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BATTUI. HIKMAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2006/2007

Memberi ijin kepada Yayasan BAITUI. HIKMAH yang beralamat di Kampung Tenjojaya, Desa Tenjojaya, Kec. Cibadak Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH ATAS dengan nama SMA ISLAM BAITUL HIKMAH beralamat di Kampung Tenjojaya Desa / Kelurahan Tenjojaya Kecamatan CIBADAK Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada Tahun Pelajaran 2006/2007.

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematur semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setia awal tahun pelajaran.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Subdin terkait di lingkungan Dinas Pendidikan da Kebudayaan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan.

Keempat

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusa tersendin.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabil dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadaka perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

SUKABUMI 30 Januari 2007

A.n. Bupati Sukabumi

KAB Cepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan X

480 092 672

M. SAENDINOBRATA, M.Si.

Tembusan:

Yth Bupati Sukabumi ;

2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;

4. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan CIBADAK;

5. Yth: Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.